

HYBRID CONTRACT (MULTI AKAD) DAN IMPLEMENTASINYA DI PERBANKAN SYARIAH

M.Yunus

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Bandung

Yunus84rambe@gmail.com

ABSTRAK

Hybrid Contract merupakan bagian dari bentuk ijtihad yang dibangun dalam rangka mengembangkan fungsi dan produk yang ada di Perbankan Syari'ah, sehingga Perbankan syari'ah dapat memenuhi kebutuhan transaksi ekonomi masyarakat muslim modern saat ini, sehingga perlu adanya inovasi pengembangan akad yang tetap sesuai dengan kaidah syari'ah. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui jenis transaksi yang menggunakan *Hybrid Contract* khususnya pada wilayah Perbankan Syari'ah, dan dianalisis dari sudut pandang hukum ekonomi Islam (*fiqh mu'amalah*). Metode yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dengan menggunakan data dari sumber hukum primer maupun sekunder, sehingga ditemukan kesesuaian atau perbedaan terhadap teori dan fakta transaksi ekonomi di Perbankan Syariah di Indonesia.

Kata Kunci: *Hybrid Contract, Perbankan Syariah, Syariah.*

ABSTRACT

Hybrid Contract is part of the form of ijtihad which is built in order to develop functions and products in Shari'ah Banking, so that Shari'ah Banking can fulfill the needs of the current economic transactions of modern Muslim communities, so that there is a need for innovation in contract development shari'ah. The purpose of this paper is to find out the types of transactions that use Hybrid Contract especially in the Syari'ah Banking area, and analyzed from the standpoint of Islamic economic law (fiqh mu'amalah). The method used is a normative juridical method using data from primary and secondary legal sources, so that there is a match or difference in the theory and facts of economic transactions in Islamic Banking in Indonesia.

Keywords: *Hybrid Contract, Islamic Banking, Sharia.*

A. PENDAHULUAN

Sejak bunga sebagai *instrumen profit* pada lembaga keuangan disepakati sebagai riba yang diharamkan menurut syariah, akad muamalah menempati tempat tersebut sebagai mekanisme dan instrumen pengganti dalam memperoleh *profit* pada lembaga keuangan syariah. Proses migrasi akad muamalah yang semula personal

(individu) menjadi institusi (lembaga) karena diadopsi dan diadaptasi oleh lembaga keuangan menimbulkan kerumitan tersendiri yang dihadapi oleh praktisi lembaga keuangan¹ khususnya perbankan Syariah. Perbankan syariah tumbuh dan dikembangkan sebagai alternatif bagi praktik perbankan konvensional. Kritik terhadap bank konvensional oleh konsep perbankan syariah, bukanlah menolak bentuk dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, melainkan dalam karakteristiknya yang lain, misalnya masih terdapatnya unsur riba, judi (*maysir*), ketidakpastian (*gharar*), dan *bathil*.²

Dengan dilarangnya riba, *maysir*, *gharar*, dan *bathil* dalam perbankan, maka sebagai gantinya dapat menerapkan akad-akad tradisional Islam pada praktik perbankan dimaksud. Adapun akad-akad tradisional Islam atau yang lazimnya dikenal dengan akad berdasarkan prinsip syariah menurut Muhamamd Syafi'i Antonio terdiri dari prinsip titipan atau simpanan (*depository*), bagi hasil (*profit sharing*), sewa-menyewa (*operating lease and financial lease*), dan jasa (*fee-based service*), yaitu *al-wakalah*, *al-kafalah*, *al-hawalah*, *ar-rahn*, *al-qard*.³ Masing-masing akad tersebut sesuai karakteristiknya dapat diterapkan dalam operasional perbankan syariah dalam produk penghimpun dana (*funding*), penyaluran dana (*financing*), dan jasa (*service*)⁴.

Salah satu parameter untuk menilai suatu produk apakah telah memenuhi prinsip syariah atau tidak adalah dengan memperhatikan akad-akad dan berbagai ketentuannya yang digunakan dalam produk tersebut. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah, jika terhadapnya dilakukan *al-takyif al-fiqi*, beberapa atau bahkan sebagian terbesar ternyata mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad *ijarah*, *qardh*, dan *kafalah*; obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad *mudharabah* (atau *ijarah*) dan *wakalah*, serta terkadang disertai *kafalah* atau *wa'd*; *Islamic Swap* mengandung

¹ Ali Amin Isfandiar, *Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Penelitian Vol.10 No.2 November 2013, hlm. 205.

² Khotibul Umam, *Legislasi Fikih Ekonomi Dalam Produk Perbankan Syariah DI Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2011), hlm. 2.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia, 2007), hlm. 83.

⁴ Popon Srisusilawati, Panji Adam, *Keberagaman Multi akad dalam Pembiayaan murabahah di Perbankan Syariah*. Prosiding Penelitian Kualitatif 2017, hlm. 1448.

beberapakali akad *tawarruq*, *bai'*, *wakalah*, *sharf* dan terkadang atau selalu disertai *wa'd*, dana talangan haji mengandung akad *ijarah* dan *qard*. Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidaknya-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti itulah yang dalam tulisan ini diistilahkan dengan "Multi Akad" yang kini dalam peristilahan fiqh muamalat kontemporer (*fiqh al-mu'amalat al-maliyah al-mu'ashirah*) disebut dengan *al-'uqud al-murakkabah*.⁵

Menurut Mabid Al-Jarhi, mantan Direktur *Islamic Development Bank* (IDB), bahwa kombinasi akad di zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan. Namun persoalan yang dihadapi adalah, literatur ekonomi syariah yang ada di Indonesia, khususnya, sudah lama mengembangkan teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad (*two in one*). Padahal, larangan *two in one* hanya mengenai tiga kasus saja yang disebutkan dalam hadis yang berkaitan dengan larangan penggunaan *hybrid contract*. Ketiga kasus yang disebutkan dalam hadis itu berisi tentang tiga larangan, yaitu (1) larangan *bai'ataini fi bai'atin*; (2), larangan *shafqataini fi shafqatin*, dan (3) larangan *bay' dan salaf* (Agustianto, t.t.). Ketiga hadis itulah yang selalu dijadikan rujukan para ahli, konsultan dan banker syariah tentang larangan akad *two in one* dalam satu transaksi. Namun, larangan itu hanya berlaku pada kasus-kasus tertentu. Bahkan hadis pertama (*bai'ataini fi bai'atin*) dan kedua (*shafqataini fi shafqatin*) maknanya sama, meski redaksinya berbeda. Maksud Hadis *shafqataini fi shafqatin* adalah *bay'ataini fi bay'atin*. *Two in one* tidak boleh diperluas kepada masalah lain yang tidak relevan dan tidak pas konteksnya. Sayangnya, larangan tersebut digenerasilisasi untuk semua kontrak, sehingga setiap kontrak yang mengandung dua akad atau lebih dipandang bertentangan dengan syariah⁶. Oleh karena itu, akan dibahas dalam tulisan ini terkait *hybrid contract* dan implementasinya di Perbankan Syari'ah di Indonesia.

⁵ Hasanuddin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia: Konsep Dan Ketentuan (Dhawabith) Dalam Perspektif Fiqh*, Makalah, 2009, hlm. 1.

⁶ Ali Amin Isfandiari, *Analisis Fiqh...*, hlm. 206.

B. PEMBAHASAN

A. Pengertian *Hybrid Contract*

Hybrid contract dalam bahasa Indonesia yang berarti multi akad. Sedangkan kata multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, atau berlipat ganda.⁷ Oleh karena itu, maksud dari multi akad berarti akad berganda atau akad yang banyak, atau akad yang di dalamnya terdiri lebih dari satu akad.

Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari Bahasa Arab yaitu *al-'uqūd al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-'uqūd al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-'uqūd* (bentuk jamak dari *'aqd*) dan *al-murakkabah*. Kata *'aqd* yang berarti perjanjian. Sedangkan kata *Al-murakkabah* (*murakkab*) secara etimologi berarti *al-jam'u*, yaitu mengumpulkan atau menghimpun.⁸ Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata "*rakkaba-yurakkibu-tarkiban*" yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang di bawah.⁹ Sedangkan *murakkab* menurut para ulama fikih adalah s¹⁰:

1. Himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan (*tarkīb*).
2. Sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (*tunggal/basīth*) yang tidak memiliki bagian-bagian.
3. Meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya.¹¹

Ketiga pengertian ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk menjelaskan makna persis dari istilah *murakkab*. Pengertian pertama lebih tepat untuk digunakan karena mengandung dua hal sekaligus, yaitu terhimpunnya beberapa hal dan bersatunya beberapa hal itu yang kemudian menjadi satu pengertian

⁷ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), Edisi Kedua, hlm. 671.

⁸ Al-Tahānawī, *Kasyshāf Ishthilāhāt al-Funūn*, (Baeirut: Dār Shādir, tt.), J. 2, hlm. 534 kata *al-jam'* menunjukkan berkumpulnya sesuatu (*tadhāmm al-syai'*).

⁹ Al-Jauhari, *Al-Shihāh*, j. 1, hlm. 139. Al-Fairūz al-Abādī, *Al-Qāmūs al-Muhīth*, hlm. 117.

¹⁰ Popon Srisusilawati, Panji Adam, *Kedudukan Multi akad..*, hlm. 1449

¹¹ Abdullāh bin Muhammad bin Abdullāh al-'Imrānī, *Al-'uqūd al-Māliyah al-Murakkabah: Dirāsah Fiqhiyyah Ta'shiliyah wa Tathbiqiyah* (Riyadh: Dār Kunūz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzī', Riyadh, 2006), cet. ke-1, hlm. 45.

tertentu. Pengertian kedua tidak menjelaskan akibat dari terhimpunnya beberapa hal itu. Meski pengertian kedua menyatakan adanya gabungan dua atau beberapa hal, tetapi tidak menjelaskan apa dan bagaimana setelah terjadi penggabungan tersebut. Pengertian terakhir lebih dekat kepada pengertian etimologis, tidak menjelaskan pengertian untuk suatu istilah tertentu. Dengan demikian pengertian pertama lebih dekat dan pas untuk menjelaskan maksud *al-'uqûd al-murakkabah* dalam konteks fikih muamalah¹². Karena itu, akad *murakkab* menurut Nazih Hammad adalah:

"Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih --seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara'ah, sahrâf (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah ... dst.-- sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad¹³."

Selain istilah akad *murakkab*, ada beberapa istilah lain yang digunakan ahli fikih yang memiliki hubungan, kemiripan, dan kesamaan dengan pengertian akad *murakkab*. Istilah-istilah itu antara lain *al-'uqûd al-mujtami'ah*, *al-'uqûd al-muta'addidah*, *al-'uqûd al-mutakarrirah*, *al-'uqûd al-mutadâkhilah*, *al-'uqûd al-mukhtalithah*. Berikut adalah penjelasan pengertian dari beberapa istilah yang mirip dengan *murakkab* ini.

- a. *Al-ijtimâ'*; kata ini mengandung arti terhimpun atau terkumpul, lawan dari terpisah. Sesuatu yang terhimpun dari beberapa bagian meski tidak menjadi satu bagian adalah arti dari kata *ijtima'*.¹⁴ Dengan begitu *al-'uqûd al-mujtami'ah* berarti terhimpunnya dua akad atau lebih dalam satu akad.

Sekilas ada persamaan antara istilah *murakkab* dan *mujtami'ah*, yaitu adanya unsur terhimpunnya beberapa akad dalam satu akad. Bedanya, dalam *murakkab* beberapa akad itu lebur menjadi satu akad (transaksi) yang memiliki implikasi dan satu akibat hukum. Sedangkan dalam

¹² Popon Srisusilawati, Panji Adam, *Kedudukan Multi akad..*, hlm. 1449.

¹³ Nazih Hammâd, *Al-'uqûd al-Murakkabah fî al-Fiqh al-Islâmy*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2005), cet. ke-1, hlm. 7.

¹⁴ Ibnu Mandlur, *Lisân al-'Arab*, J. 8, hlm. 53. lihat juga al-Fairuz Abâdi, *Al-Qâmûs al-Muhîth*, hlm. 197.

mujtami'ah, belum tentu terjadi peleburan akad. Artinya, dalam *ijtima'* beberapa akad itu dapat melebur menjadi satu akad dan dapat pula akad-akad tersebut berdiri sendiri-sendiri. Dalam kondisi pertama, akad *mujtami'ah* dapat disebut dengan --dan merupakan salah satu bentuk-- akad *murakkab*; sedangkan dalam kondisi kedua (tidak melebur menjadi satu), ia tidak dapat dikategorikan akad *murakkab*. Contoh akad *mujtami'ah* adalah akad sewa-menyewa (*ijârah*) dan jual beli (*ba'i*) yang digabungkan menjadi satu meskipun kedua akad tetap eksis. Dengan demikian, pengertian *ijtima'* (*mujtami'ah*) lebih luas dari pada *murakkab*, karena *ijtima'* mencakup *murakkab* dan tidak *murakkab*. Ulama pun tidak sekata atas penggunaan istilah *ijtima'* ini. Al-Imrani tampaknya membedakan istilah *murakkab* dan *mujtami'ah*, seperti diuraikan di atas.¹⁵ Akan tetapi Nazih terlihat mempersamakan istilah *murakkab* dan *mujtami'ah*. Dalam beberapa pembahasan, Nazih mencampuradukkan antara istilah akad *murakkab* dan akad *mujtami'ah*.¹⁶

- b. *Al-Ta'addud*. Kata *ta'addud* berarti berbilang dan bertambah. *Ta'addud* dalam terminologi akad adalah adanya tambahan jumlah syarat, akad, pelaku, harga, objek, atau sejenisnya.¹⁷

Istilah *ta'addud* lebih umum dari pada *murakkab*. Akad *murakkab* yang diartikan sebagai terhimpunnya dua akad atau lebih dalam satu akad, adalah makna dari terbilang (*ta'addud*) dalam akad. Bedanya, *ta'addud* mengandung persoalan-persoalan yang tidak termasuk dalam tujuan akad *murakkab*, seperti berbilangnya dua pihak, atau dalam harga, benda, atau lainnya.¹⁸ Karena itu ada perbedaan mendasar antara *murakkab* dan *ta'addud*, di mana *murakkab* mengandung konsekuensi satu, sedangkan *ta'addud* konsekuensinya bisa berbilang.

- c. *Al-tikrâr*. *Al-tikrâr* berarti berulang. Kata ini digunakan untuk menunjukkan adanya proses terhimpun atau terulangnya sesuatu.

¹⁵ Al-'Imrânî, *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah*, hlm. 47 – 48.

¹⁶ Nazih Hammad, *Al-'uqûd al-Murakkabah ...*, hlm. 7 dst. Lihat juga Nazih Hammad, *Qadhâya Fiqhiyyah Mu'âshirah fi Al-Mâl wa al-Iqtishâd*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2001), hlm. 249-273.

¹⁷ Al-'Imrânî, *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah*, hlm. 49.

¹⁸ *Ibid.*

Sedangkan secara terminologi *Al-tikrâr* diartikan sebagai mengulangi sesuatu yang telah dilakukan. Dalam hal akad *Al-tikrâr* berarti mengulangi akad yang telah dilakukan sebelumnya.¹⁹ Bedanya dengan *murakkab* dalam akad, kalau *Al-tikrâr* meski berarti pula mengumpulkan tetapi maksud yang paling tetap untuk istilah ini adalah mengulangi akad yang sudah dilakukan dalam beberapa transaksi. Sedangkan dalam *murakkab* yang terjadi adalah terhimpunnya dua akad atau lebih menjadi satu akad atau transaksi.

- d. *Al-tadâkhul*. *Al-tadâkhul* secara bahasa berarti masuk (*al-wulûj*), masuknya sesuatu pada sesuatu yang lain, keserupaan beberapa hal dan saling meliputi. *Al-tadâkhul* juga berarti masuknya suatu bagian pada bagian yang lain. Arti terakhir ini lebih spesifik karena yang masuk adalah suatu bagian pada bagian yang lainnya, sedangkan pengertian pertama lebih luas karena mencakup masuknya sesuatu pada sesuatu yang lain. Sesuatu itu dapat berupa bagian atau suatu yang utuh.

Dalam terminologi fikih, *Al-tadâkhul* diartikan sebagai terhimpunnya suatu hal tertentu dalam dua ketentuan hukum agama (*syar'i*) dan cukup hanya melakukan salah satu ketentuan hukum tersebut pada umumnya boleh dipilih, namun akibat hukum keduanya atau salah satunya dapat tercapai.²⁰ Dari pengertian ini, *al-tadâkhul* mengandung pula makna pengumpulan. Akan tetapi pengumpulan akad di sini dapat tercukupi dengan salah satu akadnya, tanpa akad yang lain. Sementara pada *murakkab*, kedua akad atau lebih tidak bisa dipisahkan satu dari yang lainnya. Keduanya digabungkan menjadi satu transaksi tersendiri yang berakibat hukum pada objek transaksi dengan akibat yang satu. Jadi jelas, perbedaan mendasarnya bahwa *murakkab* meniscayakan leburnya dua atau lebih akad menjadi satu yang memiliki akibat hukum yang satu pula (dalam arti tidak bisa dipisahkan), namun akad-akad tersebut harus dilaksanakan.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 50.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 51.

- e. *Al-Ikhtilath*. Kata ini memiliki makna yang sama dengan *al-jam'u*. *Al-Ikhtilath* berarti terhimpun, terkumpul, insert (*tadâkhul*), dan melebur. Seperti contoh seseorang mencampurkan sesuatu pada yang lain, maka keduanya tercampur atau terkumpul. Tercampurnya dua hal itu bisa berakibat melebur menjadi satu sehingga kedua hal itu tidak bisa dibedakan seperti tercampurnya barang-barang cair, dan bisa juga dibedakan seperti dikumpulkannya suatu hewan dengan hewan yang lain.

Multi akad (*'uqud mukhtalithah*) mengandung arti seperti akad *murakkab*, yaitu akad-akad yang terhimpun dalam satu akad yang menimbulkan akibat hukum satu akad.²¹

'Uqud mukhtalithah (contract mixed) adalah menghimpun beberapa akad modern di mana satu akad melebur dengan akad lainnya. Dengan kata lain akad yang terdiri dari peleburan beberapa akad yang berbeda menjadi satu akad.²² Contoh akad yang *mukhtalith* adalah kost (mengontrak rumah). Beberapa akad yang ada di dalamnya adalah akad sewa untuk ruangan tinggal, akad bekerja sebagai pembantu, akad jual beli berkenaan dengan makanannya, dan akad *wadi'ah* berkenaan dengan penitipan barang-barang (*amti'ah*)²³.

B. Macam-macam *Hybrid Contract*

Al-'Imrani membagi multi akad dalam lima macam, yaitu *al-'uqud al-mutaqâbilah*, *al-'uqud al-mujtami'ah*, *al-'uqud al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah*, *al-'uqud al-mukhtalifah*, *al-'uqud al-mutajânisah*. Dari lima macam itu, menurutnya, dua macam yang pertama; *al-'uqud al-mutaqâbilah*, *al-'uqud al-mujtami'ah*, adalah multi akad yang umum dipakai. Berikut penjelasan dari lima macam multi akad tersebut²⁴.

1. Akad Bergantung/Akad Bersyarat (*al-'uqud al-mutaqâbilah*)

Taqâbul menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-'uqud al-Mutaqâbilah* adalah multi akad dalam bentuk

²¹ *Ibid.*, hlm. 52.

²² Ramadhân Muhammad Abu al-Sa'ûd, *Mabâdi al-Iltizâm fî al-Qanûn al-Mishri wa al-Banânia*, hlm. 42.

²³ Popon Srisusilawati, Panji Adam, *Kedudukan Multi akad*.hlm. 1450.

²⁴ *Ibid.*

akad kedua merespon akad pertama,²⁵ di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya.

Dalam tradisi fikih, model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktiknya sudah banyak. Banyak ulama telah membahas tema ini, baik yang berkaitan dengan hukumnya, atau model pertukarannya; misalnya antara akad pertukaran (*mu'âwadhah*) dengan akad *tabarru'*, antara akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'* atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Ulama biasa mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat (*isytirâth 'aqd bi 'aqd*).²⁶

2. Akad Terkumpul (*al-'uqûd al-mujtami'ah*)

Al-'uqûd al-mujtami'ah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Seperti contoh "Saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu". Multi akad yang *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.

3. Akad berlawanan (*al-'uqûd al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah*)

Ketiga istilah *al-mutanâqidhah*, *al-mutadhâdah*, *al-mutanâfiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda.

Mutanâqidhah mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut *mutanâqidhah*, saling

²⁵ Imam Mâlik ibn Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Dâr al-Shâdir, Beirut, 1323 H, cet. ke-1, j. 4, hlm. 126

²⁶ Al'Imrani, *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah*, hlm. 57.

berlawanan. Dikatakan *mutanâqidhah* karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan.²⁷

4. Akad berbeda (*al-'uqûd al-mukhtalifah*)

Yang dimaksud dengan multi akad yang mukhtalifah adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad *ijârah* dan *salam*. Dalam *salam*, harga *salam* harus diserahkan pada saat akad (*fi al-majlis*), sedangkan dalam *ijârah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad. Perbedaan antara multi akad yang *mukhtalifah* dengan yang *mutanâqidhah*, *mutadhâdah*, dan *mutanâfiyah* terletak pada keberadaan akad masing-masing. Meskipun kata *mukhtalifah* lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun dalam mukhtalifah meskipun berbeda tetap dapat ditemukan menurut syariat. Sedangkan untuk kategori berbeda yang ketiga mengandung adanya saling meniadakan di antara akad-akad yang membanggunya.²⁸

Dalam kajian ini, yang dimaksud dengan *mutanâqidhah* adalah:

- a. Dua hal yang tidak dapat terhimpun secara bersama (pada saat yang sama) dan tidak pula dapat tiada pada saat yang sama, seperti hadirnya seseorang dan ketidakhadirannya. Jika seseorang hadir, maka tidak hadirnya tiada, tetapi jika tiada hadir yang ada, maka hadirnya tiada.²⁹
- b. Dua hal yang saling bertolak belakang dan berlawanan, yang mana kehadiran yang satu menuntut ketiadaan yang lainnya, begitu pula sebaliknya. Seperti contoh antara menyerahkan (*ijâb*) dan menarik (*salb*).³⁰
- c. Dua hal yang saling menafikan antara yang satu dengan lainnya.³¹

Sedangkan arti etimologi dari *mutadhâdah* adalah dua hal yang tidak mungkin terhimpun dalam satu waktu, seperti antara malam dan siang. Secara terminologis, *mutadhâdah* diartikan:

²⁷ Ashfahâny, *Mu'jam Mufradât alfâdz al-Qur'an*, hlm.525.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 2157.

²⁹ Al-Qarâfy, *Syarh Tanqîh al-Fushûl*, hlm. 97. juga Mahmûd Hâmid Utsmân, *Al-Qâmûs al-Mubîn fî Ishthilâhât al-Ushûliyyîn*, (Riyadh:Dâr al-Zâhim, 1423), cet. ke-1, hlm. 292.

³⁰ Al-Jurjâny, *al-Ta'rifât*, hlm. 93. juga Al-Kafawy, *al-Kulliyât*, hlm. 305.

³¹ Ibn Qudâmah, *Raudhat al-Nâdzir*, (hlm. J. 1, hal. 114.

- a. Dua hal yang tidak dapat terhimpun pada saat yang sama, dan mungkin dapat hilang keduanya meskipun ada perbedaan dalam hakekatnya, seperti antara hitam dan putih.
- b. Dua sifat yang saling mengganti (*muta'âqibân*) pada satu objek, namun tidak mungkin disatukan, seperti hitam dan putih.
- c. Saling menerima dan menafikan secara umum dan dalam kondisi tertentu, seperti hitam dan putih.
- d. Sesuatu yang tidak mungkin dipersatukan dalam satu objek.

Tampak jelas perbedaan antara *mutanâqidhah* dan *mutadhâdah*. Pada *mutanâqidhah* tidak mungkin dua hal bertemu dan keduanya tidak mungkin tiada pada saat yang sama, seperti pergi dan pulang. Sedangkan *mutadhâdah* dua hal tidak mungkin dipersatukan saling meniadakan seperti hitam dan putih, tetapi keduanya mungkin tiada pada saat yang sama. Sesuatu yang merah dapat menggantikan yang putih atau hitam.³²

Adapun arti dari *mutanâfiyah* adalah menafikan, lawan dari menetapkan. *Mutanâfiyah* diartikan sebagai:

- a. Mustahilnya penyatuan dua hal dalam satu waktu pada satu objek, seperti antara hitam dan putih, ada dan tiada.
- b. Satu tempat (obyek) dengan berbeda keadaan, baik karena kondisi bertolak belakang seperti bergerak dan diam, atau kondisi berlawanan seperti berdiri dan duduk.
- c. Mustahilnya kemungkinan bertemunya dua hal yang bertolak belakang dalam satu tempat, satu waktu, satu abjek. Seperti mustahilnya ada dan tiada bersatu pada satu objek, satu waktu, dan satu tempat.

Dari pengertian di atas, para ahli fikih merumuskan maksud dari multi akad (*'uqûd murakkabah*) yang *mutanâqidhah*, *mutadhâdah*, dan *mutanâfiyah*, yaitu:

- a. satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, maka setiap dua akad yang berlawanan tidak mungkin dipersatukan dalam satu akad.

³² Mahmûd Hâmid Utsmân, *Al-Qâmûs al-Mubîn fî Ishthilâhât al-Ushûliyyîn*, hlm. 197 juga Al- Jurjâny, *al-Ta'rîfât*, hlm. 179.

- b. Satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, karena dua sebab yang saling menafikan akan menimbulkan akibat yang saling menafikan pula.
- c. Dua akad yang secara praktik berlawanan dan secara akibat hukum bertolak belakang tidak boleh dihindarkan.
- d. Haram terhindarnya akad jual beli dan *sharf* dalam satu akad. Mayoritas ulama Maliki berpendapat akadnya batal karena alasan ketentuan hukum kedua akad itu saling menafikan, yaitu bolehnya penundaan dan *khiyar* dalam jual beli, sedang dalam *sharf*, penundaan dan khiyat tidak dibolehkan.
- e. Ada dua pendapat mengenai terhindarnya jual beli dan ijarah dan jual beli dengan *sharf* dengan satu imbalan (*'iwadh*). Pertama mengatakan kedua akad batal karena hukum dua akad berlawanan dan tidak ada prioritas satu akad atas yang lain karenanya kedua akad itu tidak sah. Pendapat kedua mengatakan, sah kedua akad dan imbalan dibagi untuk dua akad sesuai dengan harga masing-masing objek akad. Penggabungan ini tidak membatalkan akad.
- f. Terhindarnya dua akad atas obyek yang memiliki harga berbeda dengan satu imbalan (*'iwadh*), seperti *sharf* dan *bai'* atau menjual barang yang dinyatakan bahwa akad telah mengikat sebelum serah terima, hukumnya sah, karena keduanya dapat dimintakan imbalan sebagai harga masing-masing. Oleh karena itu, kedua akad tersebut boleh dimintakan imbalan secara bersamaan (bareng). Menurut pendapat yang lain tidak sah, karena ketentuan hukumnya berbeda.

Dari pendapat ulama di atas disimpulkan bahwa multi akad yang *mutanâqidhah*, *mutadhâdah*, dan *mutanâfiyah* adalah akad-akad yang tidak boleh dihindarkan menjadi satu akad. Meski demikian pandangan ulama terhadap tiga bentuk multi akad tersebut tidak seragam.³³

5. Akad sejenis (*al-'uqûd al-mutajânisah*)

Al-'uqûd al-murakkabah al-mutajânisah adalah akad-akad yang mungkin dihindarkan dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan

³³ Al-'Imrâni, *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah*, hlm. 64.

akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.

C. Implementasi *Hybrid Contract* di Perbankan Syari'ah

Perpindahan akad muamalah yang semula personal (individu) menjadi institusi (lembaga) karena diadopsi oleh lembaga keuangan menimbulkan kerumitan tersendiri yang dihadapi oleh pemerhati dan praktisi lembaga keuangan. Kerumitan tersebut semakin terasa di era transaksi keuangan modern yang semakin kompleks, karena dibutuhkan desain kontrak (akad) dalam bentuk yang tidak hanya tunggal, tetapi mengkombinasikan beberapa akad, yang kemudian dikenal dengan istilah *hybrid contract* (Inggris) atau *al-'uqûd al-murakkabah* (Arab) atau multiakad (Indonesia). Persoalan *hybrid contract* berkembang dari teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad (*two in one*). Padahal, larangan *two in one* terbatas dalam tiga kasus saja sesuai dengan Hadis Nabi Muhammad Saw yang terkait dengan larangan penggunaan *hybrid contract*. Ketiga hadis itu berisi tiga larangan, pertama larangan *bay' dan salaf*, kedua, larangan *bai'atani fi bai'atin*, dan ketiga larangan *shafqatani fi shafqatin*³⁴.

Adapun mengenai status hukum multiakad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multiakad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut; membolehkan dan melarang. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multiakad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya³⁵.

³⁴ Ali Amin Isfandiar, *Analisis Fiqh..*, hlm. 217.

³⁵ Nazîh Hammâd, *Al-'uqûd al-Murakkabah fî al-Fiqh al-Islâmy*. (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2005), hlm. 11-12.

Dari sisi relevansi dengan kebutuhan zaman, pembaruan dan penemuan akad mutlak dibutuhkan. Perkembangan modern membuktikan bahwa banyak praktik muamalah dan transaksi keuangan yang belum pernah dipraktikkan pada masa Nabi dan tidak disebutkan secara jelas hukumnya dalam agama. Kebutuhan akad transaksi baru menjadi sebuah keniscayaan seiring dengan pertumbuhan manusia dan perkembangan ilmu dan teknologi. Kalangan Malikiyah dan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa multiakad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia³⁶.

Dari paparan di atas, dapat diambil kesimpulan melalui metode muqâranah dan *tarjîh* bahwa pendapat pertama lebih kuat dan sesuai dengan perkembangan zaman dibanding dengan pendapat kedua. Kesimpulan ini didasarkan atas beberapa pertimbangan ³⁷:

1. Dalil yang digunakan pendapat pertama memiliki status yang kuat dan kejelasan makna yang dikandungnya.
2. Kesesuaian dengan tujuan syariah (*maqâshid syarî'ah*), yaitu adanya kemudahan dalam muamalah, keringanan dalam beban, dan memberi peluang inovasi.
3. Relevansi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia akan transaksi dan akad-akad modern.

Kebolehan multiakad yang didasarkan atas prinsip hukum asal dari akad adalah boleh dan hukum multiakad diqiyaskan dengan hukum akad-akad yang membangunnya, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan agama yang membatasinya. Artinya, meskipun multiakad diperbolehkan, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, karena batasan itu menjadi rambu bagi multiakad agar tidak terjerumus kepada praktik muamalah yang diharamkan. Batasan-batasan sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya adalah garis batas bagi praktik multiakad yang tidak boleh dilewati³⁸.

³⁶ Ali Amin Isfandiar, *Analisis Fiqh...*, hlm. 218.

³⁷ Al-'Imrânî, *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah*, hlm. 74-75

³⁸ Ali Amin Isfandiar, *Analisis Fiqh...*, hlm. 224.

Model konstruksi *hybrid contract* model pada bank syariah lebih menganut pada:

1. konstruksi *al-'uqûd al-mutaqâbilah* (akad bergantung atau bersyarat) yaitu multiakad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Konstruksi ini pada bank syariah diimplementasikan pada produk Bank Garansi (BG); dan
2. konstruksi *al-'uqûd al-murakkabah al-mutajânisah* (akad sejenis) yaitu akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multiakad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad atau dari beberapa jenis. Multiakad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda. Konstruksi ini pada bank syariah diimplementasikan pada produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR).

C. SIMPULAN

Hybrid Contract atau Multi Akad atau *Al-Uqud al-Murakabah* adalah perpaduan dua akad atau lebih yang melahirkan definisi, kedudukan hukum serta menimbulkan hak dan kewajiban terhadap akad yang baru sebagai akibat hukum adanya gabungan akad tersebut. Di antara model *hybrid contract* di Perbankan Syariah dalam model pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah menggunakan beberapa akad, yaitu akad jual beli *murabahah* dan akad *wakalah*, posisi serta kedudukan akad *wakalah* dalam produk pembiayaan pada akad *murabahah* menjadi akad pelengkap yang terbebas dari larangan multi akad. Inovasi *hybrid contract* tersebut dalam rangka menjawab kebutuhan transaksi ekonomi di sector Perbankan syariah untuk masyarakat muslim saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-‘Imrâni, Abdullâh bin Muhammad bin Abdullâh, (2006). *Al- ‘uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhiyyah Ta’shîliyah wa Tathbîqiyyah*, Riyadh: Dâr Kunûz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzî’.
- Al-Tahânawi, (t.th). *Kasysyâf Ishthilâhât al-Funûn*, Beirut: Dâr Shâdir.
- Al-Zuhaylî, Wahbah. (2002). *al-Mu’âmalah al-Mâliyyah al-Mu’âsirah Buḥûth wa Fatāwā wa Ḥulûl* Beirut: Dâr al-Fikr.
- Anas, Imam Mâlik ibn. (1323). *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Beirut: Dâr al-Shâdir, Beirut.
- Antonio, Muhammad Syafi’i . (2007). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia.
- Djamil, Fathurrahman. (2013). *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasanuddin, (2009). *Multi Akad Dalam Transaksi Syari’ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari’ah Di Indonesia: Konsep Dan Ketentuan (Dhawabith) Dalam Perspektif Fiqh*, Makalah.
- Hammâd, Nazîh. (2005). *Al- ‘uqûd al-Murakkabah fî al-Fiqh al-Islâmy*. Damaskus: Dâr al-Qalam.
- Huda, Nurul & Mohamad Heykal, (2010). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* Jakarta: Kencana.
- Isfandiar, Ali Amin. (2013). *Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Penelitian Vol.10 No.2 November.
- Srisusilawati, Popon, Panji Adam, (2017). *Kedudukan Multi akad dalam Pembiayaan murabahah di Perbankan Syariah*. Prosiding Penelitian Kualitatif .
- Umam, Khotibul . (2011). *Legislasi Fikih Ekonomi Dalam Produk Perbankan Syariah DI Indonesia*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Tim Penyusun. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.